



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR :129 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

Gunungsitoli tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor:222/PP.06-SD/1278/2023 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023;

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
 3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
 4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 03 April 2023


Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Gunungsitoli,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
KEMALIA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 129 TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2023.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Firman Novrianus Gea	Ketua KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Ketua
2.	Darni Saleh Baeha	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Anggota
3.	Fajarman Zalukhu	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Anggota
4.	Happy Suryani Harefa	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Anggota
5.	Juliman Berkat Harefa	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Anggota
6.	Merida Manurung	Sekretaris	Ketua
7.	Nurman Lase	Kasubbag KUL	Sekretaris
8.	Gestilinawati Zebua	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
9.	Yasmin Farida Marlin Zebua	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Rosmawati Hia	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11.	Hamdan Telaumbanua	Staf Subbag KUL	Anggota
12.	Serli Ade Putra Dakhi	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
13.	Syukur Aman Gea	Staf Subbag KUL	Anggota
14.	Martlina Gea	Staf Subbag Hukum dan	Anggota

		SDM	
15.	Yurnaman Harefa	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
16.	Asalman Zebua	Staf Subbag KUL	Anggota
17.	Lestariyana Zendrato	Tenaga Administrasi	Anggota
18.	Bilson Efendi Panjaitan	Tenaga Administrasi	Anggota
19.	Syawalman Karim Waruwu	Tenaga Administrasi	Anggota
20.	Rahayu Telaumbanua	Tenaga Administrasi	Anggota
21.	Aperion Zebua	Tenaga Administrasi	Anggota
22.	Seven Hardimansyah Telaumbanua	Tenaga Administrasi	Anggota
23.	Yudilisman Jaya Zebua	Pamdal	Anggota
24.	Sabaaro Zebua	Pamdal	Anggota
25.	Julman Harefa	Pamdal	Anggota
26.	Nibenia Zebua	Pramubakti	Anggota
27.	Johan P.Alfandi Zebua	Pramubakti	Anggota

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 01 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Gunungsitoli,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


GESTILINAWATI ZEBUA